

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Pelecehan Seksual pada Transportasi Online

Tindak pidana pelecehan seksual merupakan tindak pidana yang dimuat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada Buku Kedua BAB XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan. KUHP tidak mengenal istilah perbuatan seksual, tetapi dikenal dengan perbuatan cabul yang diatur pada Pasal 289 sampai dengan 296 KUHP. Pasal 289 KUHP menyebutkan bahwa barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Adanya transportasi online dimulai pada tahun 2015. Kemajuan teknologi memberikan kemudahan akses bagi masyarakat, termasuk dalam hal transportasi. Namun, dengan adanya kemajuan teknologi yang mempermudah akses bagi masyarakat, tindak pidana masih kerap terjadi termasuk pada transportasi online yang salah satu kejahatannya adalah pelecehan seksual. Pada bab ini, penulis mengkaji bentuk-bentuk tindak pidana pelecehan seksual yang terjadi pada transportasi online. Terdapat 7 (tujuh) kasus mengenai pelecehan seksual yang terjadi dari tahun 2017 sampai dengan 2018 dengan berbagai bentuk, yaitu sebagai berikut:

1. Pelecehan dengan mengirim pesan yang tidak senonoh.

Kejadian ini terjadi pada tanggal 18 Mei 2017 di Depok, Jawa Barat. Jessy, seorang anak berusia 12 (dua belas) tahun yang masih menempuh pendidikan tingkat SMP dilecehkan oleh seorang sopir taksi online melalui pesan singkat dan bahkan mengirim pesan *WhatsApp* tidak senonoh kepada anak tersebut. Hal ini berawal ketika Jessy pulang setelah belajar kelompok yang kemudian memesan taksi berbasis aplikasi atau taksi online. Sang sopir awalnya menanyakan sekolah dan dengan siapa tinggal di rumah. Namun, Jessy hanya menjawab seadanya. Jessy memang selamat sampai di rumah, namun menurutnya dia bisa saja menjadi korban perkosaan. Tidak berhenti sampai di situ saja, sopir tersebut justru menelpon dan mengirimkan pesan singkat yang tidak senonoh kepada Jessy³⁵. Dengan begitu pelaku dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) karena melanggar Pasal 45 jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Pelecehan dengan percobaan perkosaan.

Pelecehan ini terjadi di Jalan Tun Abdul Razak, Kecamatan Sombaopu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, pada tanggal

³⁵<http://www.gentanusa.com/2017/05/bocah-12-tahun-ketakutan-dilecehkan.html> diakses pada tanggal 14 Juli 2018 pada pukul 12.35 WIB

14 Agustus 2017 saat sejumlah personel Patroli Motor Sabhara Polres Gowa menggelar patroli. Anggota yang sedang patroli rutin tersebut melihat ada sebuah mobil minibus terparkir di pinggir jalan ditempat yang sepi tapi ternyata pada saat diperiksa ada perempuan yang terlihat tengah meronta sambil memukul-mukul kaca jendela taksi online tersebut dari dalam mobil yang hendak diperkosa. Korban (S) adalah penumpang terakhir pada taksi online tersebut sehingga pada saat melewati jalan yang sepi, pelaku (IL) langsung melancarkan aksinya untuk mencoba memerkosa korban³⁶. Dengan begitu pelaku dapat diancam dengan pasal berlapis dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) karena telah melanggar Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta Pasal 285 jo. Pasal 35 KUHP karena telah melakukan percobaan perkosaan.

3. Pelecehan seksual dengan melakukan tindakan dan perhatian seksual.

Pelecehan ini terjadi pada saat korban (GS) memesan taksi berbasis online untuk melakukan perjalanan dari Jalan Diponegoro menuju Kelurahan Pulo Baryan pada tanggal 5 September 2017. Pada saat korban sampai ditempat tujuan

³⁶<https://regional.kompas.com/read/2017/07/15/08291521/sopir-taksi-online-tertangkap-basah-hendak-perkosa-penumpangnya> diakses pada tanggal 14 Juli 2018 pada pukul 12.40 WIB

pemesanan, pengemudi taksi online yang tak lain adalah dari pelecehan seksual ini langsung menarik dan mencium tangan korban. Tidak berhenti pada tindakan seksual yang dilakukan pada saat itu, pelaku (H) juga masih mengirimkan beberapa pesan singkat yang berisi rayuan hingga pada tanggal 7 September 2017³⁷. Dengan begitu pelaku dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun penjara karena telah melakukan perbuatan cabul dan melanggar Pasal 289 KUHP.

4. Pelecehan seksual dengan melakukan perbuatan tidak senonoh. Pelecehan seksual yang terjadi di Medan. Tindakan asusila itu bermula saat Korban (VS) memesan taksi online dari Bank Sumut, Jalan Imam Bonjol, menuju rumahnya di Jalan Indrapura, Medan. Awalnya komunikasi antara pengemudi dan penumpang berlangsung baik. Namun, belakangan pelaku (IZ) semakin berani bertanya hal pribadi, termasuk persoalan hubungan seks korban dengan suaminya. Perjalanan mobil itu pun agak melenceng dari yang seharusnya. Saat di Jalan MT Haryono, mobil yang seyogianya lurus, dibawa membelok ke Jalan Jawa dan mengarah ke Jalan HM Yamin Medan. Sepanjang perjalanan dari Jalan Imam Bonjol, pelaku terus

³⁷<https://regional.kompas.com/read/2017/09/08/20313841/penumpang-perempuan-mengaku-dilecehkan-sopir-taksi-online-di-medan> diakses pada tanggal 14 Juli 2018 pada pukul 12.45 WIB

berbicara soal seks. Dari Jalan HM Yamin, pelaku membelokkan mobilnya ke Jalan Madong Lubis. Dia kemudian menghentikan mobilnya di tempat sepi dan mengatakan bahwa dia telah terangsang. Dia menunjukkan kemaluannya kepada korban dan nekat melakukan onani di depan korban³⁸. Dengan begitu pelaku dapat diancam dengan pidana paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) karena telah melanggar Pasal 281 KUHP dengan melakukan pelanggaran kesusilaan.

5. Pelecehan seksual dengan perampasan

Di Jakarta *Driver* taksi online AN melakukan pelecehan seksual kepada penumpang perempuannya pada tanggal 12 Februari di sekitar kawasan Bandara Soekarno-Hatta. Pelaku melakukan aksi bejat itu lantaran karena korban berparas cantik. Di tengah perjalanan, pelaku membelokkan mobilnya keluar dari tol. Korban, yang selama perjalanan tertidur, terbangun dan mengetahui mobil sudah keluar dari kawasan tol. Di tempat sepi, korban digerayangi oleh pelaku. Ketika hendak diperkosa, dalam kondisi ketakutan, korban akhirnya membuat strategi dengan menyampaikan kepada pelaku bahwa ia tengah hamil 2

³⁸<https://www.merdeka.com/peristiwa/driver-taksi-online-dilaporkan-onani-di-depan-penumpang-wanita-hamil.html> diakses pada tanggal 14 Juli 2018 pada pukul 12.55 WIB

bulan. Pelaku pun melepaskannya di tempat sepi. Tapi sebelum itu, tersangka membawa kabur ponsel korban untuk menghilangkan jejak³⁹. Dengan begitu pelaku dapat diancam penjara paling lama 9 (sembilan) tahun penjara karena telah melakukan perbuatan cabul serta membawa kabur ponsel korban yang melanggar Pasal 289 KUHP serta Pasal 368 KUHP.

6. Pelecehan seksual dengan ajakan serta imbalan

Pada kasus lain, ada seorang *driver* online yang melakukan pelecehan seksual melalui pesan singkat. Seorang konsumen yang memesan sebuah jasa ojek online dari Stasiun Citayam, Jakarta bukannya diantar selamat sampai tujuan malah mendapatkan sebuah kiriman pesan yang berisikan pelecehan seksual yang dikirimkan oleh *driver* online tersebut. Pelaku meminta korban untuk mampir ke kontrakan pelaku terlebih dahulu agar korban mau melayani pelaku sesuai dengan permintaannya, bahkan pelaku mengatakan akan membayar korban sebesar Rp 500.000,00 agar dapat menemani dan melayani pelaku sampai pukul 02.00 WIB. Korban yang menerima pesan singkat tersebut merasa kaget dan memilih tidak membalas dan mengabaikan pesan singkat pelaku serta

³⁹<https://news.detik.com/berita/d-3866107/polisi-driver-taksi-online-lecehkan-penumpang-karena-cantik> diakses pada tanggal 14 Juli 2018 pada pukul 12.50 WIB

membatalkan pesanan jasa ojek online tersebut. Pelaku yang tidak mendapat tanggapan dari korban malah semakin tidak tau diri dan terus mengirim pesan singkat kepada korban.⁴⁰ Dengan begitu pelaku dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) karena melanggar Pasal 45 jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

7. Pelecehan seksual dengan percobaan perkosaan dan perampokan

Sedangkan dalam kasus lain, di Jakarta seorang *driver* taksi online gadungan juga melakukan percobaan pemerkosaan yang dialami wanita berinisial SS (35). Pelaku melakukan aksinya dengan meminjam akun *driver* taksi online milik ayah tirinya, kemudian dengan dua pelaku lainnya, pelaku mulai merencanakan aksi perampokan dan percobaan pemerkosaan setelah menerima pesanan korban. Ketiga pelaku tersebut mempunyai peran masing-masing. Seorang sebagai pengemudi dan dua pelaku lainnya bersembunyi di bagian belakang mobil. Kasus perampokan dan percobaan pemerkosaan ini terungkap setelah polisi mempelajari rekaman CCTV yang

⁴⁰<https://kumparan.com/@millennial/cerita-penumpang-dapat-chat-mesum-daridriver-grabbike> diakses pada tanggal 10 Januari 2018 pada pukul 13.41 WIB.

memperlihatkan dua pelaku tengah menguras ATM milik korban.⁴¹ Dengan begitu pelaku dapat diancam pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun penjara karena telah melanggar Pasal 365 KUHP serta Pasal 285 jo. Pasal 53 KUHP karena telah melakukan pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih serta melakukan percobaan perkosaan.

Berdasarkan hasil analisis yang telah penulis lakukan di atas, terdapat 7 (tujuh) bentuk tindak pidana pelecehan seksual pada transportasi online yang dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bentuk yaitu:

1. Tindak pidana pelecehan seksual yang menggunakan media komunikasi (IT) yang terjadi pada transportasi online yaitu pada kasus sebagai berikut:
 - a. Pelecehan seksual dengan mengirim pesan tidak senonoh;
dan
 - b. Pelecehan seksual dengan ajakan serta imbalan
2. Tindak pidana pelecehan seksual yang tidak menggunakan media komunikasi (IT) yang terjadi pada transportasi online yaitu terjadi pada kasus sebagai berikut:
 - a. Pelecehan seksual dengan percobaan perkosaan;
 - b. Pelecehan seksual dengan melakukan tindakan dan perhatian seksual;

⁴¹<https://m.liputan6.com/news/read/3491434/kronologis-sopir-taksi-online-coba-perkosa-penumpang-di-tambora> diakses pada tanggal 14 Juli 2018 pada pukul 13.15 WIB

- c. Pelecehan seksual dengan melakukan perbuatan tidak senonoh;
- d. Pelecehan seksual dengan percobaan perkosaan serta perampasan; dan
- e. Pelecehan seksual dengan percobaan perkosaan serta perampokan.

B. Perlindungan Hukum dalam Perundang-undangan terhadap Perempuan sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual dalam Transportasi Online

Perlindungan hukum pada korban tindak pidana pelecehan dan/atau kekerasan seksual secara memadai tidak saja merupakan isu nasional, tetapi juga internasional. Oleh karena itu masalah ini perlu memperoleh perhatian yang serius. Perlindungan terhadap korban juga bertujuan untuk memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat. Masalah keadilan dan hak asasi manusia dalam kaitannya dengan penegakan hukum pidana memang bukan pekerjaan yang sederhana untuk direalisasikan. Banyak peristiwa dalam kehidupan masyarakat menunjukkan bahwa kedua hal tersebut kurang perhatian yang serius dari pemerintah, padahal sangat jelas dalam Pancasila, sebagai falsafat hidup bangsa Indonesia, masalah prike-manusiaan dan prikeadilan mendapat tempat yang sangat penting sebagai perwujudan dari sila Kemanusiaan

yang adil dan beradab dan sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Perlunya perlindungan terhadap korban tindak pidana pelecehan dan/atau kekerasan seksual tidak lepas dari akibat yang diderita korban setelah tindak pidana pelecehan dan/atau kekerasan seksual yang dialaminya. Korban tidak saja menderita secara fisik tetapi juga mengalami penderitaan secara psikis. Adapun penderitaan yang di derita korban sebagai dampak dari tindak pidana pelecehan dan/atau kekerasan seksual dapat dibedakan menjadi :

1. Dampak Secara Fisik

Antara lain: infeksi pada alat kelamin, infeksi pada paggul, sakit ketika berhubungan seksual, kesulitan buang air besar, luka pada dagu, menderita migrant, sulit tidur, dan lain-lain.

2. Dampak Secara Mental

Antara lain: sangat takut sendirian, takut pada orang lain, *nervous*, ragu-ragu (kadang paranoia), sering terkejut, sangat khawatir, sangat hati-hati dengan orang asing, sulit mempercayai seseorang, tidak percaya lagi pada pria, takut pada pria, takut akan seks, merasa bahwa orang lain tidak menyukainya, dingin (secara emosional), sulit berhadapan dengan publik dan teman-temannya, membenci apa saja, menarik diri/ mengisolasi diri, mimpi-mimpi buruk, dan lain-lain.

3. Dampak dalam Kehidupan Pribadi dan Sosial

Antara lain: ditinggalkan teman dekat, merasa dikhianati, hubungan dengan suami memburuk, tidak menyukai seks, sulit jatuh cinta, sulit membina hubungan dengan pria, takut bicara dengan pria, menghindari setiap pria, dan lain-lain⁴².

Tidak hanya penderitaan itu saja yang di derita oleh korban apabila korban memutuskan untuk melaporkan tindak pidana pelecehan dan/atau kekerasan seksual yang dialaminya tersebut kepada aparat penegak hukum. Tidak menutup kemungkinan korban akan mengalami perlakuan tidak adil dalam proses peradilan.

Pentahapan penderitaan korban tindak pidana pelecehan dan/atau kekerasan seksual dalam proses peradilan dapat dibagi sebagai berikut⁴³:

1. Sebelum Sidang Pengadilan

Korban tindak pidana pelecehan dan/atau kekerasan seksual menderita mental, fisik dan sosial karena ia berusaha melapor kepada polisi dalam keadaan sakit dan terganggu jiwanya. Kemudian dalam rangka mengumpulkan data untuk bukti adanya tindak pidana pelecehan dan/atau kekerasan seksual, ia harus menceritakan peristiwa yang menimbulkan trauma kepada polisi. Korban juga merasa ketakutan dengan ancaman pelaku akibat melapor sehingga akan ada pembalasan terhadapnya.

⁴²Topo Santoso. *Seksualitas dan Hukum Pidana*. Jakarta. IND.HILL-CO. 1997. Hlm. 40-42

⁴³Arif Gosita. *Relevansi Viktimologi Dengan Pelayanan Terhadap Para Korban Perkosaan*. Jakarta. IND.HILL-CO. 1987. Hlm. 13-14

2. Selama Sidang Pengadilan

Korban tindak pidana pelecehan dan/atau kekerasan seksual harus hadir dalam persidangan pengadilan atas ongkos sendiri untuk menjadi saksi. Korban dalam memberikan kesaksian harus mengulangi cerita mengenai pengalaman pahitnya dan membuat rekonstruksi peristiwa tindak pidana pelecehan dan kekerasan seksual yang ia alami. Ia dihadapkan pada pelaku yang telah melakukan tindak pidana pelecehan seksual dan/atau kekerasan seksual sekaligus orang yang paling dibencinya. Selain itu ia juga harus menghadapi pembelaan atau pengacara dari pihak pelaku yang berusaha menghilangkan kesalahan pelaku. Jaksa dalam peradilan pidana, mewakili pidana, mewakili pihak korban. Tetapi dapat terjadi perwakilannya tidak menguntungkan pihak korban. Tidak jarang bahwa korban menghadapi pelaku tindak pidana pelecehan dan kekerasan seksual yang lebih mampu mental, fisik, sosial daripada dirinya. Disini ternyata perlu disediakan pendamping atau pembela untuk pihak korban tindak pidana pelecehan dan/atau kekerasan seksual.

3. Setelah Sidang Pengadilan

Setelah selesai sidang pengadilan, korban tindak pidana pelecehan dan/atau kekerasan seksual masih menghadapi berbagai macam kesulitan, terutama tidak mendapat ganti kerugian dari siapapun. Pemeliharaan kesehatan tetap menjadi tanggung jawabnya. Ia tetap dihantui rasa takut akan ancaman dari pelaku. Ada

kemungkinan ia tidak diterima dalam keluarganya serta lingkungannya seperti semula, oleh karena ia telah cacar. Penderitaan mentalnya bertambah, pengetahuan bahwa pelaku tindak pidana pelecehan dan/atau kekerasan seksual telah dihukum bukanlah penanggulangan permasalahan.

Setelah mengetahui beratnya penderitaan korban akibat pelecehan dan/atau kekerasan seksual yang telah dialaminya, maka sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada korban yang di implementasikan dalam peraturan perundang-undangan sebagai produk hukum yang berpihak kepada korban.

Dasar pertimbangan yang berkaitan dengan perlindungan terhadap korban juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yaitu:

1. Pasal 2 yang menyatakan bahwa “ Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.”
2. Pasal 3 menyatakan bahwa : (1) Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan

bernegara dalam semangat persaudaraan; (2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum; (3) Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.”

3. Pasal 5 menyatakan bahwa “ (1) Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum; (2) Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak; (3) Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.”
4. Pasal 7 menyatakan bahwa “(1) Setiap orang berhak untuk menggunakan semua upaya hukum nasional dan forum internasional atas semua pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum Indonesia dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima negara Republik Indonesia; (2) Ketentuan hukum internasional yang telah diterima negara Republik Indonesia yang menyangkut hak asasi manusia menjadi hukum nasional.”
5. Pasal 8 menyebutkan bahwa “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah.”

6. Pasal 17 menyebutkan bahwa “Setiap orang tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.”

Secara lebih rinci perlindungan terhadap korban dapat dilihat pada konsideran dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menganut pengertian korban dalam arti luas, yaitu seseorang yang mengalami penderitaan, tidak hanya secara fisik atau mental maupun penderitaan ekonomi saja, melainkan bisa juga kombinasi diantara ketiganya. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1 angka 3 yang menyebutkan korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur beberapa hak yang diberikan kepada saksi dan korban, yang meliputi sebagai berikut:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Dirahasiakan identitasnya;
- j. Mendapat identitas baru;
- k. Mendapat tempat kediaman sementara;
- l. Mendapat tempat kediaman baru;
- m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n. Mendapat nasihat hukum;
- o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan/atau
- p. Mendapat pendampingan.

Konsideran dan isi Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban diatas mencerminkan

adanya perkembangan terhadap perlindungan korban yang selama ini belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya.

Dalam kasus pelecehan seksual selain mendapatkan hak-hak diatas, korban mendapatkan hak menjadi saksi dalam memberikan kesaksian di muka persidangan. Hal tersebut memberikan kemudahan dalam hal pembuktian dimana keterangan seorang saksi korban saja sudah dapat dijadikan alat bukti yang sah disamping alat bukti lainnya, seperti alat bukti surat *visum et repertum* ataupun keterangan dari seorang ahli seperti dokter ataupun psikolog.

Dalam Pasal 5 ayat (2) yang menyatakan bahwa “ hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK. Yang dimaksud dengan “tindak pidana dalam kasus tertentu” antara lain, tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat, tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana terorisme, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana narkoba, tindak pidana psikotropika, tindak pidana seksual terhadap anak, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi Saksi dan/ atau Korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juga telah mengatur beberapa ketentuan yang

berkaitan dengan perlindungan korban dalam bentuk ganti rugi yang diatur dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 yaitu:

Pasal 98

- (1) Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.
- (2) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan.

Pasal 99

- (1) Apabila pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara gugatannya pada perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, maka pengadilan negeri menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan tersebut.
- (2) Kecuali dalam hal pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, putusan hakim hanya memuat tentang

penetapan hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan.

- (3) Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya mendapat kekuatan tetap apabila putusan pidananya juga mendapat kekuatan hukum tetap.

Pasal 100

- (1) Apabila terjadi penggabungan antara perkara perdata dan perkara pidana, maka penggabungan itu dengan sendirinya berlangsung dalam pemeriksaan tingkat banding.
- (2) Apabila terhadap suatu perkara pidana tidak diajukan permintaan banding, maka permintaan banding mengenai putusan ganti rugi tidak diperkenankan.

Pasal 101

Ketentuan dari aturan hukum acara perdata berlaku bagi gugatan ganti kerugian sepanjang dalam undang-undang ini tidak diatur lain.

Secara teoritis, bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan dapat diberikan dalam berbagai cara, tergantung pada penderitaan atau kerugian yang diderita korban. Mengacu pada uraian diatas, ada beberapa bentuk-bentuk perlindungan terhadap korban pelecehan dan/atau kekerasan seksual yang lazim diberikan, antara lain sebagai berikut:

1. Restitusi

Restitusi menurut Pasal 1 ayat (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.

Korban pelecehan dan/atau kekerasan seksual berhak memperoleh restitusi karena pelecehan dan/atau kekerasan seksual merupakan tindak pidana. Permohonan restitusi dapat diajukan oleh korban, keluarga, atau kuasanya dengan surat kuasa khusus secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai dan permohonan diajukan kepada pengadilan (*court, rechtsspraak*) melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam hal ini restitusi dimaksudkan dan diarahkan pada tanggung jawab pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan sehingga sasaran utamanya adalah menanggulangi semua kerugian yang diderita korban⁴⁴.

2. Bantuan Medis dan Bantuan Rehabilitasi Psiko-Sosial

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan Korban, korban tindak pelecehan dan/atau kekerasan seksual juga berhak mendapatkan bantuan medis dan

⁴⁴Lilik Mulyadi. 2008. *Bunga Rampai Hukum Pidana Prespektif, Teoritis, dan Praktik*. Alumni. Bandung. Hlm. 253-254

bantuan rehabilitasi psiko-sosial. Bantuan tersebut adalah layanan yang diberikan kepada korban dan/atau saksi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Permohonan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial dapat diajukan oleh korban, keluarga korban, dan kuasanya dengan surat kuasa khusus. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan di atas kertas bermaterai kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Disamping itu perlu diperhatikan pula hak-hak korban yang terdapat dalam Pasal 5 yang terdapat pada undang-undang tersebut.

3. Perlindungan dari Keluarga

Keluarga merupakan orang-orang terdekat korban yang mempunyai andil besar dalam membantu memberikan perlindungan kepada korban. Hal ini dengan dapat ditunjukkan dengan selalu menghibur korban, tidak mengungkit-ungkit dengan menanyakan peristiwa pelecehan dan/atau kekerasan seksual yang telah dialaminya, memberi dorongan dan motivasi bahwa korban tidak boleh terlalu larut dengan masalah yang dihadapinya, memberi keyakinan bahwa pelecehan dan/atau kekerasan seksual yang dialaminya tidak boleh merusak masa depannya, melindungi dia dari cibiran masyarakat yang menilai buruk dirinya, dan lain-lain.

4. Perlindungan dari Masyarakat

Tidak jauh berbeda dengan peran keluarga, masyarakat juga mempunyai peran penting untuk membantu memulihkan kondisi

kejiwaan korban. Masyarakat diharapkan ikut mengayomi dan melindungi korban dengan tidak mengucilkan korban, dan tidak memberi penilaian buruk kepada korban.

Pelecehan seksual sendiri sebenarnya termasuk kejahatan yang cukup berat karena dapat diancam mulai dari hukuman penjara dua tahun delapan bulan atau denda sesuai dengan Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hingga hukuman yang sangat berat dengan ancaman hukuman dua belas tahun penjara apabila pelecehan menjadi pemerkosaan sesuai dengan yang tertera pada Pasal 285 KUHP.

Sehubungan dengan itu, hukum yang menyangkut pelecehan seksual dan bagaimana penegekan hukumnya ada beberapa hal yang perlu dilakukan, pertama mereview dan memperbaharui peraturan perundang-undangan yang diskriminatif terhadap wanita, yang mengurangi kebebasan wanita korban untuk melapor dan kedua yang menghambat eksekusi hukuman bagi pelaku kekerasan⁴⁵.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Wisnu Kristiyanto, S.H.,M.H, hakim Pengadilan Negeri Sleman (30 Juli 2018) beliau mengemukakan bahwa perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban pelecehan seksual dapat dilihat pada Pasal 285 sampai dengan Pasal 292 KUHP.

⁴⁵Abdullah Cholili. *Tindak Kekerasan Terhadap Wanita*. Makalah Seminar Perlindungan Perempuan dari Pelecehan dan Kekerasan Seksual. PPK UGM-Ford Foundation. November. 1996. Hlm.6.

Pasal 285KUHP menyatakan bahwa “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Dalam Pasal 285 tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur yang harus ada untuk adanya tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh adalah; Pertama, tentang unsur ‘barang siapa’ (subyek tindak pidana) dalam KUHP memang tidak ada penjelasan yang *expressis verbis*. Namun kalau kita simak makna Pasal 2, 44, 45, 46, 48, 49, 50, dan 51 KUHP dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” atau subjek tindak pidana adalah “orang” atau manusia”; Kedua, tentang unsur “kekerasan” adalah kekuatan fisik atau perbuatan fisik yang menyebabkan orang lain secara fisik tidak berdaya tidak mampu melakukan perlawanan atau pembelaan. Wujud dari kekerasan dalam tindak pidana perkosaan antara lain bisa berupa perbuatan mendepak, mengikat, membius, menindih, memegang, melukai dan lain sebagainya perbuatan fisik yang secara objektif dan fisik menyebabkan orang yang terkena tidak berdaya; Ketiga, ancaman kekerasan adalah serangan psikis yang menyebabkan orang menjadi ketakutan sehingga tidak mampu melakukan pembelaan atau perlawanan atau kekerasan yang belum diwujudkan tapi yang menyebabkan orang yang terkena tidak mempunyai pilihan selain mengikuti kehendak orang yang mengancam dengan kekerasan. Dalam hal perkosaan dilakukan dengan ancaman, hakim tidak perlu memastikan

apakah terdakwa benar-benar akan melaksanakan ancamannya tersebut atau tidak. Wujud kekerasan ini bisa berupa diancam akan ditembak, diancam akan dibunuh, diancam akan dibacok, diancam akan ditenggelamkan, diancam akan dibakar dan lain sebagainya; Keempat, unsur memaksa dalam perkosaan menunjukkan adanya pertentangan kehendak antara pelaku dengan korban. Pelaku mau/ingin bersetubuh sementara korban tidak mau/ingin, pelaku ingin berbuat cabul sementara korban tidak mau/ingin; Kelima, unsur bahwa yang dipaksa untuk bersetubuh adalah “wanita diluar perkawinan” atau tidak terikat perkawinan dengan pelaku. Dalam hal terjadi pemaksaan nafsu wanita terhadap laki-laki, laki-laki terhadap laki-laki atau wanita terhadap wanita terhadap wanita maka yang terjadi adalah tindak pidana perkosaan untuk berbuat cabul sebagaimana diatur dalam Pasal 289 KUHP; Keenam, untuk selesainya tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh maka harus terjadi persetujuan antara pelaku dengan korban, dalam arti tidak ada tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh mana kala tidak terjadi persetujuan.

Sanksi hukuman berupa pemidanaan yang terumus dalam Pasal 285 KUHP tersebut menyebutkan bahwa paling lama hukuman yang akanditanggung oleh pelaku adalah dua belas tahun penjara. Hal ini adalah ancaman hukuman secara maksimal, dan bukan sanksi hukum yang sudah dibakukan harus diterapkan begitu.Sanksi minimalnya tidak ada, putusan yang ditetapkan berdasarkan hakim yang menjatuhkan putusan atas dasar fakta di persidangan, sehingga terhadap pelaku dapat diterapkan berapapun

lamanya hukuman penjara sesuai dengan fakta persidangan yang ada, bisa lebih berat maupun ringan.

Fakta persidangan dalam hukum pidana adalah berdasarkan Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menggunakan lima macam alat bukti, yaitu:

1. Keterangan Saksi
2. Keterangan Ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan Terdakwa

Sehingga dalam hal terjadi pelecehan seksual bukti-bukti tersebut diatas dapat digunakan sebagai alat bukti. Sedangkan untuk pencabulan atau perkosaan dapat menggunakan salah satu alat bukti berupa *Visum Et Repertum*. Menurut kamus hukum oleh JCT Simorangkir, Rudy T Erwin dan JT Prasetyo, *visum et repertum* adalah surat keterangan/laporan dari seorang ahli mengenai hasil pemeriksaanya terhadap sesuatu, misalnya terhadap mayat dan lain-lain dan ini dipergunakan untuk pembuktian di pengadilan.

Dalam hal tidak sampai terjadi persetubuhan maka perbuatan dimaksud dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana percobaan perkosaan untuk bersetubuh (Pasal 285 jo. Pasal 53 KUHP) dan tindak pidana perkosaan untuk berbuat cabul (Pasal 289 KUHP).

Tindak pidana perkosaan dalam konsep RUU KUHP diatur dalam Pasal 389 yang menyatakan bahwa:⁴⁶

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan paling rendah 3 tahun karena melakukan tindak pidana perkosaan:

ke-1 seorang laki-laki melakukan persetubuhan dengan perempuan, bertentangan dengan kehendak perempuan tersebut;

ke-2 seorang laki-laki melakukan persetubuhan dengan perempuan, tanpa persetujuan perempuan tersebut;

ke-3 seorang laki-laki melakukan persetubuhan dengan perempuan, dengan persetujuan perempuan tersebut, tetapi persetujuan tersebut dicapai melalui ancaman untuk dibunuh atau dilukai;

ke-4 seorang laki-laki melakukan persetubuhan dengan perempuan, dengan persetujuan perempuan tersebut karena perempuan tersebut percaya bahwa ia adalah suaminya yang sah atau ia adalah orang yang seharusnya disetujuinya;

ke-5 seorang laki-laki melakukan persetubuhan dengan seorang perempuan yang berusia dibawah 14 tahun, dengan persetujuannya;

⁴⁶Ibid. Hlm. 116.

(2) Dianggap juga melakukan tindak pidana perkosaan, dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan paling rendah 3 tahun, apabila dalam keadaan yang tersebut dalam ayat (1) ke-1 sampai dengan ke-5 diatas: ke-1 seorang laki-laki memasukkan alat kelaminnya ke dalam anus atau mulut seorang perempuan; ke-2 barang siapa memasukkan suatu benda yang bukan merupakan bagian tubuhnya ke dalam vagina atau anus seorang perempuan.

Konsep itu merupakan langkah maju dibandingkan keberadaan rumusan dalam pasal-pasal KUHP yang lama yang cenderung tidak bisa mengakomodasi perkembangan kehidupan bermasyarakat dan kebangsaan. Kasus-kasus kejahatan kekerasan seksual yang modus operandinya kasar, keji, vulgar dan sangat menjatuhkan martabat kemanusiaan dipersamakan dengan kejahatan kesusilaan pada umumnya.

Sedangkan jerat hukum bagi pengirim pesan tidak senonoh melalui handphone maupun alat komunikasi lainnya merujuk pada ketentuan Pasal 45 jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 45 ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau

membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Berdasarkan pengaturan Pasal 45 jo. Pasal 27 ayat (1) UU ITE tersebut, orang yang mengirimkan informasi elektronik berupa kata-kata tidak senonoh yang dinilai telah melanggar kesusilaan melalui alat komunikasi dapat dilaporkan ke kepolisian dengan memberikan bukti pesan tidak senonoh yang diterima sebagai bukti permulaan selain nantinya di dukung oleh laporan kepolisian.

Dalam masalah kekerasan seksual terhadap wanita (perkosaan) banyak yang menyayangkan tentang kurang memberikannya efek jera terhadap pelaku tindak pidana perkosaan tersebut padahal dampak bagi korbannya sangat besar bahkan akan terus melekat pada kehidupan korban itu sendiri, oleh karena itu kebijakan hukum pidana yang diambil dalam rangka pembentukan KUHP nasional yang akan datang adalah dengan cara merombak konstruksi hukum dan ancaman pidana yang dijatuhkan.

Usaha pencegahan adalah usaha bersama dimana harus dimulai sedini mungkin pada setiap anggota masyarakat dan strata sosial. Setiap anggota masyarakat mempunyai tanggung jawab dalam penanggulangan masalah kejahatan dan memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada perempuan yang pada dasarnya lemah dan rentan dengan kejahatan. Upaya penanggulangan kejahatan bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan.

Maka dari itu, terjadinya kejahatan seksual terhadap perempuan di dalam Transportasi Online dapat dicegah dan ditangani dengan upaya:

1. Selalu Mencatat Kode Kendaraan

Saat mengendarai kendaraan umum terutama transportasi online, maka akan terdapat detail kode booking, nama sopir, dan nomor polisi kendaraan. Screen capture detail tersebut atau share detail tersebut pada orang terdekat kita ketika kita mulai merasa tidak aman, sehingga jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, kita mempunyai data kendaraan yang kita tumpangi yang akan membantu pihak kepolisian dan pihak kantor transportasi online untuk menindaklanjuti tindak kejahatan tersebut.

2. Langsung Turun Jika Merasa dalam Bahaya

Saat kita merasa semakin tidak nyaman dan merasa keamanan kita mulai terancam, lebih baik turun dari kendaraan tersebut. Jika ada tempat aman untuk turun, lebih baik turun jika kita merasa dalam bahaya. Mencari tempat yang ramai sehingga pelaku akan segan untuk mengikuti dan melakukan tindak kejahatan.

3. Pastikan Kaca Spion Tidak Mengarah Pada Kita

Saat menggunakan transportasi online, selalu cek kaca spionnya. Pastikan kaca spion tidak mengarah pada kita. Mintalah dengan baik-baik dan secara sopan kepada *driver* untuk menggeser kaca spion tersebut jika kaca spion mengarah pada kita.

4. Tau Arah Jalan

Saat menggunakan transportasi online pastikan untuk tau secara pasti ke arah jalan mana untuk menempuh tujuan kita. Kita bisa memanfaatkan bantuan navigasi yang telah tertera pada aplikasi untuk melihat rute jalan. Jika *driver* keluar dari arah tujuan kita, maka tanyakan secara baik-baik dan dengan sopan, jika merasa mulai tidak aman, segera meminta bantuan.

Selain upaya pencegahan yang dilakukan dari diri sendiri, pihak kantor juga dapat melakukan penanggulangan serta upaya pencegahan agar tidak terjadi kejahatan seksual dalam transportasi online dengan upaya sebagai berikut:

1. Melakukan Tes Psikologi Kepada Para Calon *Driver*
2. Memperketat Persyaratan Pendaftaran Kepada Para Calon *Driver*
3. Melaporkan Data *Driver* Kepada Kementerian Komunikasi dan Informasi
4. Menyediakan Tombol SOS atau Tombol Panik Pada Aplikasi
5. Memberikan Pengawasan dan Kenyamanan Sesuai Dengan Undang-Undang Lalu Lintas